



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1A6.19/KEP/2013

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT TAHUN 2012 - 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2017, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;
 - b. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melakukan verifikasi akhir terhadap Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2012 - 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2012 - 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2012 – 2017, dengan hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2012 – 2017 merupakan pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- KETIGA** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang telah disesuaikan dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) hari setelah Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2012 – 2017 disahkan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 Mei 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Daerah DIY;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 146.19/KEP/2013
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2012 - 2017

VERIFIKASI RENSTRA SKPD TAHUN 2012-2017

SKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD provinsi dan Agenda Kerja	V			
2.	Penyiapan data dan Informasi	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi		V	- tabel pencapaian kinerja dan tabel anggaran realisasi pelayanan SKPD belum ada - Belum ada analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	- Ditambah tabel pencapaian kinerja dan tabel anggaran realisasi pelayanan SKPD (sesuai lamp IV permendagri 54/2010) - Ditambah analisis tabel pencapaian kinerja dan analisis tabel anggaran realisasi pelayanan SKPD - Ditambah analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD sesuai lamp IV permendagri 54/2010
4.	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota di wilayah provinsi		V	- Belum ada telaah renstra K/L dan renstra SKPD kab/kota	- Ditambah telaah renstra K/L dan kab/kota

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi		V	- Belum ada telaah RTRW	- Ditambah telaah RTRW
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD provinsi		V	- Belum ada analisis terhadap KLHS (tabel analisis KLHS belum terisi)	- Ditambah hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.
7.	Perumusan isu-isu strategis	V			
8.	Perumusan visi dan misi SKPD provinsi	V			
9.	Perumusan visi dan misi SKPD provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	V			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD provinsi		V	- belum dalam bentuk tabel	- Dibuat dalam bentuk tabel sesuai lamp IV permendagri 54/2010
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD provinsi		V	- belum dalam bentuk tabel	- Dibuat dalam bentuk tabel sesuai lamp IV permendagri 54/2010
12.	Memelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi	V			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi SKPD provinsi	V			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan		V	TIDAK SESUAI DENGAN RPJMD (beberapa program)	Cek kembali dan disamakan dengan dokumen RPJMD
15.	Perumusan indikator kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi		V	TIDAK SESUAI DENGAN RPJMD	Cek kembali dan disamakan dengan dokumen RPJMD

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif SKPD provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah		V	Rencana program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tidak sesuai dengan RPJMD	Cek kembali dan disamakan dengan dokumen RPJMD
17.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	V			



 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
[Signature]
 HAMENGKU BUWONO X